



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Lianto Alias Goan;
2. Tempat lahir : Tawaili;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/16 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Maluku, Kel. Maesa, Kec. Palu Timur, Kodya Palu;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Johan Lianto Alias Goan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa Johan Lianto Alias Goan ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN LIANTO Alias GOAN bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"*** sebagaimana dakwaan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN LIANTO Alias GOAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dipotong selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Solar sebanyak 18 Jergen ukuran 35 Liter;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit mobil Truck warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ beserta kuncinya dan STNKnya
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY;
4. Menetapkan agar Terdakwa JOHAN LIANTO Alias GOAN dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-10 /PRG/01/2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOHAN LIANTO Als GOAN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat jl. Trans Sulawesi Desa Paringgi Kec.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampibabo Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, secara bersama-sama atau bertindak sendiri – sendiri menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TAMRIN Als TATANG (berkas penuntutan terpisah) yang sedang mengendarai Truck Hino warna Hijau dengan Nopol. DN-8888-AJ diberhentikan oleh saksi ZIKRULLAH dan saksi ILHAM SYARIFUDIN dari Kepolisian Resort Parigi Moutong yang sedang melakukan giat siaga malam minggu di depan Polsek Ampibabo, pada saat diperiksa muatan yang dibawa oleh saksi TAMRIN Als TATANG kedapatan 18 (delapan belas) jerigen berisi bahan bakar minyak solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan ataupun ijin niaga dari instansi yang berwenang. Pada waktu diperiksa saksi TAMRIN Als TATANG (berkas penuntutan terpisah) mengaku bahwa 18 (delapan belas) jerigen berisi BBM jenis solar tersebut diisi di SPBU Ampibabo adalah milik terdakwa JOHAN LIANTO Als GOAN, dan yang menyuruh mengangkut 18 (delapan belas) BBM jenis Solar tersebut adalah terdakwa JOHAN LIANTO Als GOAN;

Bahwa perbuatan terdakwa JOHAN LIANTO Als GOAN menyuruh Saksi TAMRIN Als TATANG (berkas penuntutan terpisah) mengangkut 18 (delapan belas) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dilakukan tanpa seijin dari instansi yang berwenang dan tidak mempunyai ijin rekomendasi dari perangkat daerah untuk pembelian jenis bahan bakar tertentu;

Perbuatan terdakwa JOHAN LIANTO Als GOAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZIKRULLAH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, pada saat saksi bersama dengan saksi ILHAM SYARIFUDIN dari Kepolisian Resort Parigi Moutong melakukan giat siaga malam minggu di depan Polsek Ampibabo, mendapati saksi TAMRIN Alias TATANG melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter sehingga langsung diamankan;
 - Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saksi TAMRIN Alias TATANG ialah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Maluku, Kec. Palu Timur, Kodya Palu;
 - Bahwa saksi TAMRIN Alias TATANG mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi TAMRIN Alias TATANG, diketahui baik TAMRIN Alias TATANG maupun Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi TAMRIN Alias TATANG, saksi TAMRIN Alias TATANG mengaku Terdakwa memerintahkan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari SPBU Ampibabo dan akan dibawa ke Desa Tawaili, Kec. Palu Utara, Kodya Palu;
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa Solar sebanyak 18 Jergen ukuran 35 Liter dan 1 (satu) Unit mobil Truck warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ beserta kuncinya dan STNKnya adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi TAMRIN Alias TATANG;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ILHAM SYARIFUDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, pada saat saksi bersama dengan saksi ZIKRULLAH dari Kepolisian Resort Parigi Moutong melakukan giat siaga malam minggu di depan Polsek Ampibabo, mendapati saksi TAMRIN Alias TATANG melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter sehingga langsung diamankan;
 - Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saksi TAMRIN Alias TATANG ialah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Maluku, Kec. Palu Timur, Kodya Palu;
 - Bahwa saksi TAMRIN Alias TATANG mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi TAMRIN Alias TATANG, diketahui baik TAMRIN Alias TATANG maupun Terdakwa tidak memiliki dokumen apapun terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi TAMRIN Alias TATANG, saksi TAMRIN Alias TATANG mengaku Terdakwa memerintahkan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari SPBU Ampibabo dan akan dibawa ke Desa Tawaili, Kec. Palu Utara, Kodya Palu;
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti berupa Solar sebanyak 18 Jergen ukuran 35 Liter dan 1 (satu) Unit mobil Truck warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ beserta kuncinya dan STNKnya adalah barang bukti yang diamankan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi TAMRIN Alias TATANG;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi TAMRIN Alias TATANG dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, saksi melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter dengan menggunakan mobil Truck Hino, Nomor polisi DN 8888 AJ, warna Hijau;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak berjenis solar yang saksi angkut tersebut adalah milik Terdakwa beralamat di Jln. Maluku, Kel. Maesa, Kec. Palu Timur, Kodya Palu dan saksi tidak diberikan gaji oleh Terdakwa karena saksi bekerja sebagai sopir saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak berjenis solar yang saksi angkut tersebut diambil dari SPBU Ampibabo karena atas perintah pemilik SPBU Ampibabo yakni Terdakwa dan rencananya solar tersebut akan dibawa ke rumah milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY serta rencananya solar tersebut akan di gunakan untuk bahan bakar mobil truk milik Terdakwa yang berada di Palu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa solar tersebut di beli karena yang menyuruh saksi untuk mengambil solar tersebut di SPBU Ampibabo adalah Terdakwa selaku pemilik SPBU Ampibabo;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa yang merupakan kakak dari bos tempat saksi bekerja serta saksi belum mengetahui bahwa melakukan pengangkutan solar tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut merupakan solar yang bersubsidi karena di ambil/diisi dari Nosel SPBU Ampibabo dengan harga yang tertera di Nosel Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya;
- Bahwa adapun kronologis pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 17.00 wita saksi bersama dengan saksi SAMURUDIN Alias SAMU, ADAM RAHIM Alias ADAM, FIRMAN, RUDIN Alias NANI, OFAN Alias OFAN, FERNIYAH Alias PEN dan FRET Alias BETA yang bekerja memetik cengkeh milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY, berangkat dari Desa Sinei, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong hendak pulang ke Palu dengan menggunakan truk merek Hino warna hijau DN 8888 AJ milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY, saat di perjalanan saksi di telpon oleh

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Terdakwa yang mengatakan bahwa "*singgah di SPBU Ampibabo ambe tabung disitu*" kemudian sekitar jam 20.00 wita sampai di SPBU Ampibabo saksi di telepon kembali oleh Terdakwa untuk sekalian membawa solar sebanyak 18 (delapan belas) jergen tersebut setelah itu sekitar jam 21.50 wita saksi melanjutkan perjalanan ke arah Palu dengan membawa solar tersebut setelah sampai di Jln. Trans, Desa Paranggi, tepatnya depan kantor Polsek Ampibabo mobil yang saksi kendari di hentikan oleh anggota kepolisian kemudian mengeledah mobil dan didapatkan solar sebanyak 18 (delapan belas) jerigen, setelah itu saksi di amankan ke kantor Polres Parigi Moutong;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan pengangkutan solar sebanyak 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi SAMURUDIN Alias SAMU yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang mana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, saksi TAMRIN Alias TATANG melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter;
- Bahwa bahan bakar yang di angkut oleh saksi TAMRIN Alias TATANG adalah bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan belas) jerigen yang berisi masing-masing kurang lebih 30 (tiga puluh) Liter per jerigen yang jumlah keseluruhan bahan bakar minyak tersebut kurang lebih sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) Liter;
- Bahwa saksi TAMRIN Alias TATANG mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Truck Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut tersebut yakni milik Terdakwa dan saksi tidak mengetahui di berikan gaji/upah berapakah saksi TAMRIN Alias TATANG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut di ambil dari di SPBU Ampibabo karena atas perintah pemilik SPBU Ampibabo yakni Terdakwa dan rencananya solar tersebut akan di bawa Kota Palu akan tetapi saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk mesin apakah solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut karena yang menyuruh untuk mengambil solar tersebut dari SPBU Ampibabo yakni Terdakwa selaku pemilik SPBU Ampibabo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi TAMRIN Alias TATANG bekerja sebagai sopir truk milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY (yang tinggal di Kel. Tawaili), sedangkan saksi berada di mobil tersebut karena saksi menumpang di mobil truk tersebut dengan tujuan pulang ke rumah saksi di Kota Palu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang mana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, saksi TAMRIN Alias TATANG melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung dan memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi TAMRIN Alias TATANG yang merupakan karyawan/sopir saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan di bawa kemana di karenakan belum ada pemberitahuan oleh Terdakwa maupun saksi TAMRIN Alias TATANG pada saat di lakukan pengangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki truk yang beroperasi yaitu 1 (satu) unit Truck merek HINO DUTRO dan 1 (satu) unit merek HINO RANGER;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menyuruh saksi TAMRIN Alias TATANG untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menyuruh sopir saksi untuk melakukan kegiatan lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya menyuruh saksi TAMRIN alias TATANG untuk memetik cengkeh milik saksi di Daerah Sinei dimana saat itu saksi TAMRIN alias TATANG membawa mobil milik saksi dengan tujuan untuk mengangkut cengkeh tersebut kerumah saksi di Taweli, kemudian setelah saksi TAMRIN alias TATANG diamankan di Polres Parimo, barulah saksi diberitahukan oleh saksi TAMRIN bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Palu, saksi TAMRIN alias TATANG dihubungi oleh Terdakwa, dimana saat itu saksi TAMRIN alias TATANG diminta membawa tabung kosong dari SPBU Ampibabo menuju ke gudang Terdakwa di Palu, selanjutnya setelah sampai di SPBU Ampibabo saksi TAMRIN alias TATANG juga diminta sekalian membawa BBM milik Terdakwa sehingga saksi TAMRIN alias TATANG langsung membawanya karena saksi TAMRIN alias TATANG berfikir bahwa Terdakwa dan saksi adalah kakak beradik sehingga tidak menjadi masalah jika dia membawa BBM dan Gas tersebut tanpa meminta Ijin kepada saksi terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ADY MULYAWAMAN RAKSANEGARA, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Ekplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Koperasi, Usaha Kecil;
- Badan Usaha Swasta;

b. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat **Izin Usaha** dari Pemerintah

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta.

Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas dan memiliki **Izin Usaha** dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk **Badan Usaha**.

- Bahwa dapat ahli jelaskan terkait keharusan adanya Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

a. Landasan konsitusional dari Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.";"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.";

b. Wujud dari "dikuasai negara" pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 atau kedaulatan negara atas Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terletak pada tindakan negara dalam hal pembuatan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi;

c. Sebagaimana asas dari Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;

d. Untuk itu Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan dengan Izin Usaha melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha **setelah** mendapat **Izin Usaha** dari Pemerintah. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas:

- Izin Usaha Pengolahan
- Izin Usaha Pengangkutan
- Izin Usaha Penyimpanan
- Izin Usaha Niaga.

Yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.

a. **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Pengolahan lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial.

Kemudian Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur secara berurutan bahwa:

- Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri;
- Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, dan menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial

Kemudian Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

Dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

Kemudian Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur secara berurutan bahwa:

- Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.
- Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Lebih lanjut dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan bahwa kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Kemudian Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi,

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.

- Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan tehnik, paling sedikit memuat:

- Nama penyelenggara;
- Jenis usaha yang diajukan;
- Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- Informasi mengenai rencana dan syarat teknis dengan kegiatan usaha.

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diatur mengenai Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:

- akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang.
- profil perusahaan (company profile).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Surat keterangan domisili perusahaan
- Surat informasi sumber pendanaan
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan yang berlaku

- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa ahli menjelaskan BBM subsidi dan BBM non subsidi sebagai berikut :

a. **Bahan Bakar Minyak (BBM)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Jenis Bahan Bakar Minyak **yang disubsidi** Pemerintah adalah **Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu** yang selanjutnya disebut JBT (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

c. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak **yang tidak diberikansubsidi** terdiri dari **Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum.**

- Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

d. Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhantahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Bahwa ahli menerangkan Jenis Bahan Bakar Minyak **yang disubsidi** Pemerintah adalah **Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu**. Sedangkan Jenis Bahan Bakar Minyak **yang tidak diberikansubsidi** terdiri dari **Jenis BBM Khusus Penugasan** dan **Jenis BBM Umum**.

a. Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

b. Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

c. Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBMTertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268 K/12/MEM/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan:

a. Diktum KESATU: Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

b. Diktum KEDUA: Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak



Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (*Gasoline*) RON 88 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp.6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur bahwa Perhitungan Harga Jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.

Untuk jenis BBM umum (JBU) dapat dirujuk sesuai lampiran keputusan menteri ESDM No.62.K/12/MEM/2020 tanggal 28 Februari 2020 berlaku efektif 1 maret 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum jenis Bensin dan minyak solar yang di salurkan melalui SPBU dan/atau SPBN. Hal itu artinya meskipun BU dapat menjual sesuai harga keekonomian/mekanisme pasar namun terdapat perhitungan formula harga dasar dan lainnya yang membatasi.

- Bahwa penyalur akhir BBM yang di subsidi pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa **Kegiatan Usaha Hilir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat **dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;**
- b. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, menyatakan bahwa **BU Niaga Migas** dalam **menyalurkan BBM**, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga **wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas** melalui seleksi.
- c. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, menyatakan bahwa **Bentuk Penyalur BBM** dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan



Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

d. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyatakan bahwa **Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, **dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.**

e. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, menyatakan bahwa **BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur** yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.

Atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, pada saat saksi ILHAM SYARIFUDIN bersama dengan saksi ZIKRULLAH dari Kepolisian Resort Parigi Moutong melakukan giat siaga malam minggu di depan Polsek Ampibabo, didapatkan saksi TAMRIN Alias TATANG melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saksi TAMRIN Alias TATANG adalah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Maluku, Kec. Palu Timur, Kodya Palu;
- Bahwa saksi TAMRIN Alias TATANG mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Truck Hino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ milik Saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang merupakan adik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi TAMRIN Alias TATANG untuk mengangkut solar di SPBU Ampibabo dan tidak memberikan gaji kepada saksi TAMRIN Alias TATANG karena saksi TAMRIN Alias TATANG bekerja sebagai supir adik Terdakwa yakni saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi saksi TAMRIN Alias TATANG via telepon untuk mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut di SPBU Ampibabo, tanpa sepengetahuan saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY bahwa mobil truk miliknya tersebut digunakan untuk mengangkut solar dari SPBU Ampibabo;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar berawal pada hari kejadian saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY hanya menyuruh saksi TAMRIN alias TATANG untuk memetik cengkeh milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY di Daerah Sinei dimana saat itu saksi TAMRIN alias TATANG membawa mobil milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY dengan tujuan untuk mengangkut cengkeh tersebut kerumah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY di Taweli, kemudian setelah saksi TAMRIN alias TATANG diamankan di Polres Parimo, barulah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY diberitahukan oleh saksi TAMRIN bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Palu, saksi TAMRIN alias TATANG dihubungi oleh Terdakwa, dimana saat itu saksi TAMRIN alias TATANG diminta membawa tabung kosong dari SPBU Ampibabo menuju ke gudang Terdakwa di Palu, selanjutnya setelah sampai di SPBU Ampibabo saksi TAMRIN alias TATANG juga diminta sekalian membawa BBM milik Terdakwa sehingga saksi TAMRIN alias TATANG langsung membawanya karena saksi TAMRIN alias TATANG berfikir bahwa Terdakwa dan saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY adalah kakak beradik sehingga tidak menjadi masalah jika dia membawa BBM dan Gas tersebut tanpa meminta ijin kepada saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY terlebih dahulu;
- Bahwa pemilik SPBU Ampibabo adalah Terdakwa J sendiri dan petugas nosel solar saat itu yakni MUH. NURYADIN Alias YADIN (tinggal di Ambibabo, Kec. Ampibabo);
- Bahwa harga solar di SPBU Ampibabo tersebut yakni seharga Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan merupakan solar yang disubsidi pemerintah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membayar solar sebanyak 18 (delapanbelas) jergen tersebut yakni 18 jergen x 30 liter dengan harga Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga total yang dibayar Terdakwa yakni sebesar Rp. 2.781.000,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa solar yang di beli dari SPBU Ampibabo rencananya akan di bawa oleh saksi TAMRIN Alias TATANG ke rumah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY atas perintah Terdakwa, yang mana solar tersebut akan di gunakan untuk bahan bakar mobil truck Fuso milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi TAMRIN Alias TATANG tidak memiliki dokumen apapun terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Solar sebanyak 18 Jergen ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) Unit mobil Truck warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ beserta kuncinya dan STNKnya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, pada saat saksi ILHAM SYARIFUDIN bersama dengan saksi ZIKRULLAH dari Kepolisian Resort Parigi Moutong melakukan giat siaga malam minggu di depan Polsek Ampibabo, didapatkan saksi TAMRIN Alias TATANG melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saksi TAMRIN Alias TATANG adalah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Maluku, Kec. Palu Timur, Kodya Palu;
- Bahwa saksi TAMRIN Alias TATANG mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Truk Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ milik Saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang merupakan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi TAMRIN Alias TATANG untuk mengangkut solar di SPBU Ampibabo dan tidak memberikan gaji kepada saksi TAMRIN Alias TATANG karena saksi TAMRIN Alias TATANG bekerja sebagai supir adik Terdakwa yakni saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi saksi TAMRIN Alias TATANG via telepon untuk mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut di SPBU Ampibabo, tanpa sepengetahuan saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY bahwa mobil truk miliknya tersebut digunakan untuk mengangkut solar dari SPBU Ampibabo;
- Bahwa pemilik SPBU Ampibabo adalah Terdakwa sendiri dan petugas nosel solar saat itu yakni MUH. NURYADIN Alias YADIN (tinggal di Ambibabo, Kec. Ampibabo);
- Bahwa harga solar di SPBU Ampibabo tersebut yakni seharga Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan merupakan solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membayar solar sebanyak 18 (delapanbelas) jergen tersebut yakni 18 jergen x 30 liter dengan harga Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga total yang dibayar Terdakwa yakni sebesar Rp. 2.781.000,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa solar yang di beli dari SPBU Ampibabo rencananya akan di bawa oleh saksi TAMRIN Alias TATANG ke rumah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang berada di kota Palu atas perintah Terdakwa, yang mana solar tersebut akan di gunakan untuk bahan bakar mobil truk Fuso milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi TAMRIN Alias TATANG tidak memiliki dokumen apapun terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan “Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha



dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar minyak ke luar negeri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan “**Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan “**Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga gas bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Pepres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM menentukan “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah diampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**”, selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) Pepres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM menentukan “Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan **Minyak Solar (Gas Oil)**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Paranggi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, pada saat saksi ILHAM SYARIFUDIN bersama dengan saksi ZIKRULLAH dari Kepolisian Resort Parigi Moutong melakukan giat siaga malam minggu di depan Polsek Ampibabo, didapatkan saksi TAMRIN Alias TATANG melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 18 (delapan belas) jergen ukuran 35 Liter milik Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Truk Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ milik Saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang merupakan adik Terdakwa dengan tujuan akan di bawa oleh saksi TAMRIN Alias TATANG ke rumah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang berada di kota Palu atas perintah Terdakwa untuk mengisi bahan bakar mobil truk Fuso milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli **ADY MULYAWAMAN RAKSANEGARA, S.H., M.H.**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan akan tetapi telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan menjelaskan subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 adalah berbentuk badan Usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk subyek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka telah jelas perbuatan Terdakwa sebagai perorangan yang bertujuan untuk mengisi bahan bakar Truk Fuso milik Terdakwa yang berada di Palu dengan cara memindahkan sejumlah Bahan Bakar Minyak berjenis Solar dari SPBU Tinombo milik Terdakwa menuju ke kota Palu dengan menggunakan jergen yang dibawa oleh Truk Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ merupakan suatu bentuk pengangkutan terhadap Bahan Bakar Minyak yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur **menyalahgunakan** sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan BBM jenis solar bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU Ampibabo sebanyak 18 jergen berukuran 35 liter kemudian dibawa menggunakan Truk Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang dikendarai oleh saksi TAMRIN Alias TATANG menuju ke rumah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang berada di kota Palu atas perintah Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim sub unsur **pengangkutan** sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU Ampibabo solar sebanyak 18 (delapanbelas) jergen tersebut Terdakwa harus membayar dengan rincian yakni 18 jergen x 30 liter dengan harga Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga total yang dibayar Terdakwa yakni sebesar Rp. 2.781.000,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), menurut hemat Majelis Hakim sub unsur **niaga** sebagaimana dalam pasal 1 angka 14 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak berjenis yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan jergen kapasitas 35 liter dari SPBU Ampibabo yang mana berdasarkan pasal 1 angka 1 *juncto* pasal 3 ayat (1) Pepres nomor 191 tahun 2014 Pepres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM ditentukan Minyak Solar (*Gas Oil*) termasuk kategori BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur **Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"* adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Bahan Bakar Minyak jenis solar yang di beli dari SPBU Ampibabo tersebut di bawa oleh saksi TAMRIN Alias TATANG menggunakan Truk Hino warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY dengan rencana menuju ke rumah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang berada di Kota Palu atas perintah Terdakwa dan tanpa sepengetahuan pemilik truk, yang mana solar tersebut akan di gunakan untuk bahan bakar mobil truk Fuso milik Terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut maka telah jelas perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Tamrin Alias Tatang untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari SPBU Ampibabo menuju rumah saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY yang berada di Kota Palu termasuk dalam kategori **perbuatan yang menyuruh melakukan perbuatan pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 55** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Truk warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ beserta kuncinya dan STNKnya;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY, akan tetapi saksi tidak mengetahui truk milik saksi tersebut digunakan oleh saksi TAMRIN Alias Tatang untu mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki izin pangangkutan atau niaga, sebab saksi Tamrin Alias Tatang yang merupakan sopir dari saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY pada hari kejadian diperintahkan oleh saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY untuk memetik cengkeh milik di daerah Sinei, sehingga berdasarkan uraian tersebut serta dilandasi alasan kemanusiaan sudah sepatutnya barang bukti di atas dikembalikan kepada saksi LUCKY LIANTO Alias LUCKY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM Jenis Solar sebanyak 18 Jergen ukuran 35 Liter merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program serta kebijakan Pemerintah dalam distribusi BBM bersubsidi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Lianto Alias Goan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh Melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Solar sebanyak 18 Jergen ukuran 35 Liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit mobil Truck warna hijau dengan nomor polisi DN 8888 AJ beserta kuncinya dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi **LUCKY LIANTO Alias LUCKY;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh R. Heru Santoso, S.H., Riwardi, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)